



EFEKTIVITAS SIDANG JARAK JAUH DENGAN TELECONFERENCE PADA SIDANG PERKARA PIDANA DI INDONESIA

Oleh:

**Mazmur Septian Rumapea
Markus Antonius
Juny vania**

mazmurpaulus20@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia

ABSTRAK

Dengan semakin berkembangnya zaman teknologi *Teleconference* maka banyak yang akan terjadi permasalahan di dalam persidangan peradilan pidana di Indonesia. Tujuan penelitian ini yaitu dengan cara mencari tau seberapa efektifitas sidang peradilan pidana di Indonesia. Karena ada dua sisi efek dari sidang peradilan ini. Efek sisi yang pertama itu tentang keuntungannya yaitu disaat masa kini Indonesia di landa Pandemi Covid-19, banyak persidangan yang terganggu dengan masalah ini, jadi sidang teleconference ini sangat efisien, waktu cepat, dan tidak berbiaya mahal dalam perjalanan sidangannya. Di satu sisi lain juga sumber daya manusia di bidang teknologi beserta koneksi yang kurang memadai dan jika tidak terjadi Pandemi Covid-19 jelas sangat tidak efisien di karenakan masih belum ada diatur dalam undang – undang..

Kata Kunci : *Efektivitas, sidang peradilan, koneksi, pandemi*

With the development of the era of Teleconference technology, many problems will occur in criminal justice trials in Indonesia. The purpose of this study is to find out how criminal justice trial in Indonesia is. Because there are two sides to the effect of this trial. The first side effect is about the advantages, namely that when Indonesia is currently hit by the covid-19 Pandemic, many trials are disturbed by this problem, so this teleconference session is very efficient, time is fast, and does not cost a lot of money in the course of the trial. On the other hand, human resource in the field of technology and connections are inadequate and if the Covid-19 Pandemic does not occur, it is clearly very inefficient because there is still no regulated in the law.

Keyword : *Effectiveness, judicial trial, connection, pandemic*



PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 berisikan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang memprioritaskan landasan hukum di setiap aktivitas. Sudah seharusnya seluruh masyarakat harus paham terhadap hukum yang berlaku dan tidak mengacuh begitu saja, jika diabaikan maka akan terkena dampak pada kehidupan bermasyarakat, sebab perilaku dan semua aktivitas kita berasaskan hukum di dalam peraturan perundang-undangan, sesuai menyadari peraturan hukum yang berlaku maka seseorang akan menyadari kesalahannya, maka kewajiban seseorang akan tahu apa yang akan terjadi jika menghadapi masalah hukum¹.

Terlalu banyak pelanggar hukum di Indonesia yang menyebabkan penuhnya lapas dan sidang terpaksa tidak bisa ditunda meskipun tengah terjadi wabah virus corona. Menurut Mahkamah Agung, pengadilan di Indonesia ini harus tetap dilaksanakan karena mengingat waktu penahanan para terdakwa terbatas. Jadi sidang tetap harus dijalankan apapun alasannya.²

Mengenai administrasi panggilan secara elektronik, pihak pihak yang menghadiri sidang pun juga akan dipanggil dalam menyampaikan secara elektronik. Kemudian penggugat atau pemohon akan melakukan pendaftaran secara elektronik dan memberikan persetujuan secara tertulis. Lalu tergugat atau termohon setelah menyatakan persetujuannya kemudian akan dipanggil secara elektronik, dan kuasa hukum wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari prinsipal untuk beracara secara elektronik. Selanjutnya juru sita atau juru sita pengganti akan mengirimkan surat panggilan persidangan kepada para pihak secara elektronik melalui sistem informasi pengaduan³. Panggilan tersebut akan dikirim secara elektronik ditujukan ke daerah domisili elektronik para pihak. Bagi yang berada di luar wilayah hukum, maka pengadilan di wilayah hukum tempat pihak tersebut berdomisili.

¹ <https://kawanhukum.id/kondisi-hukum-indonesia/>. Diakses pada tanggal 18 Juni 2021 pada pukul 23.20

² <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/23/14123961/tetap-gelar-sidang-di-tengah-pandemi-virus-corona-ini-alasan-ma> diakses pada 25 Juni tahun 2021 pukul 19.39

³ Anggraeni Dewi, "Wabah pandemi Covid19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik" *Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol.4 No 1 tahun 2020



Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Situasi Indonesia pada sidang peradilan jarak jauh ini saat ini banyak terjadi pro dan kontra terhadap sistem kebijakan ini dikarenakan kurangnya alat memadai, sinyal yang kurang bagus, serta kualitas audio dan visual secara jelas. Di dalam persidangan peradilan Indonesia tidak bisa di tunda sampai keadaan pandemi selesai dikhawatirkan masa tahanan habis dan terdakwa harus di lepaskan secara hukum dari tahanan sebelum persidangan kembali di mulai⁴.

Kondisi Peradilan Pidana di Indonesia saat ini sedang mengalami berbagai kritik dari masyarakat. Beraneka ragam kritik yang diterima baik yang bertautan dengan kekuatan hukum, kualitas hukum, kesadaran hukum, ketidakpastian beraneka macam hukum yang bertautan dengan proses kelangsungan hukum dan serta melemahnya pelaksanaan peraturan.

Persidangan secara teleconference diinginkan bagi pihak yang berperkara sebab persidangan dapat diterapkan secara cepat dan efisien⁵. Manfaat lainnya sebagaimana dikemukakan oleh Hakim Agung Syamsul Maarif antara lain memotong interaksi fisik dalam pelayanan publik dan memungkinkan dilakukannya sidang jarak jauh dengan menggunakan fasilitas teknologi informasi.⁶

Pemeriksaan saksi secara teleconference, pertama kali dilakukan pada tahun 2002. Saat itu, untuk pertama kalinya Mahkamah Agung (MA) memberikan izin kepada mantan Presiden BJ Habibie untuk memberikan kesaksian lewat teleconference dalam kasus penyimpangan dana non-budgeter Bulog atas nama terdakwa Akbar Tandjung. Sejak pengadilan memberikan izin kepada mantan

⁴ <https://leip.or.id/infografis-perma-nomor-4-tahun-2020-tentang-administrasi-dan-persidangan-pidana-secara-elektronik/>. Diakses pada tanggal 25 Juni 2021 pada pukul 11.41

⁵ Cahyaningrum, Dian. 2020. PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK PADA MASA PANDEMI COVID-19. https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XII-14-II-P3DI-Juli-2020-191.pdf. Diakses pada tanggal 25 Juni 2021 pada pukul 11.58

⁶ Ibid



Presiden BJ Habibie untuk memberikan kesaksian lewat teleconference pada tahun 2002, praktik sejenis mulai sering dipakai dalam persidangan⁷

Dalam sistem peradilan di Indonesia, Pelaksanaan sidang perkara pidana melalui sistem Teleconference merupakan hal yang masih tidak lazim untuk penerapannya. Selain karena sistem ini belum diatur dan ditetapkan dalam KUHAP, penerapan teleconference juga masih manuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Berdasarkan penjelasan di atas peneliti mencoba menelaah seberapa efektifnya penggunaan teleconference sebagai salah satu alternatif pemeriksaan dalam perkara pidana di Indonesia. Maka peneliti akan menanggapi dan mengkaji mengenai seberapa efektivitas sidang jarak jauh dengan teleconference pada pidana di Indonesia dengan judul **“EFEKTIVITAS SIDANG JARAK JAUH DENGAN TELECONFERENCE PADA PERKARA PIDANA DI INDONESIA”**

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kebijakan hukum sidang jarak jauh yang dilakukan melalui teleconference pada perkara pidana di Indonesia ?
2. Bagaimana efektivitas *Teleconference* sidang jarak jauh pada peradilan di Indonesia?

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis kebijakan hukum sidang jarak jauh yang dilakukan melalui teleconference pada perkara pidana di Indonesia
2. Untuk menganalisa efektivitas Teleconference sidang jarak jauh pada peradilan di Indonesia

⁷ Dian Erdianto dan Eko Soponyono “ Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberian Keterangan Saksi Melalui Media Teleconference di Indonesia”. Volume 11, Nomor 1, Tahun 2015, hal. 66



METODE PENELITIAN

Penulisan jurnal “ Efektivitas Sidang Jarak Jauh dengan Teleconference pada Perkara Pidana di Indonesia” menggunakan jenis metode penelitian hukum karena yang didukung oleh pendekatan perundang-undangan. Metode penelitian hukum normatif adalah metode yang mengedepankan penggunaan bahan pustaka⁸

PEMBAHASAN

Sidang dengan sarana *Teleconference* di Indonesia bukanlah hal yang baru. Pada tahun 2002, telah dilakukan model pemeriksaan saksi dengan teknologi multimedia. Walaupun belum disinggung di dalam KUHAP, sidang dengan sarana *Teleconference* ini termasuk sebagai kebijakan hukum pidana.

Berikut tahap-tahap untuk pelaksanaan Persidangan :

- a. Persiapan persidangan
- b. Panggilan sidang
- c. Dakwaan
- d. Pemeriksaan Saksi dan Ahli
- e. Pemeriksaan Terdakwa
- f. Pemeriksaan Barang Bukti
- g. Tuntutan, Pembelaan, Reploik dan Duplik
- h. Putusan dan Pemberitahuan Putusan⁹

Dalam mendukung pelaksanaan persidangan *Teleconference*, Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Perma 1/2019 memperkenalkan istilah Sistem Informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi

⁸ Ida Bagus Wyasa Putra, 2012, “Hukum Sebagai Suatu Sistem”, Fikahati Aneska, Jakarta, hal. 116. Lihat juga : Ida Bagus Wyasa Putra, 2016, “Teori Hukum Dengan Orientasi Kebijakan”, Udayana University Press, Denpasar, hal. 54. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, “Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 13

⁹ H. Masyhudi dan Sigid Suseno, Sidang Virtual (Jakarta; Kompas Penerbit Buku,2021), hal 66-71



pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan perkara, dan persidangan secara elektronik¹⁰.

Pengertian judul dalam penulisan penelitian hukum ini adalah :

1. Teleconference

Definisi teleconference yaitu :

- a. Teleconference atau yang biasa disebut juga dengan teleseminar adalah jenis komunikasi yang dilakukan oleh beberapa orang dengan system tatap muka melalui aplikasi online menggunakan koneksi jaringan internet untuk mengakses dan biasanya dilakukan jika berhalangan untuk bertemu atau sedang berada dalam jarak jauh.. Pertemuan tersebut bisa menggunakan suara yang memudahkan peserta konferensi untuk melihat dan mendengar apa yang dibicarakan, sebagaimana pertemuan biasa.
- B. Perangkat Audio, video, dan / atau layanan data seperti telepon, komputer, telegraf, teletip, radio, dan televisi disediakan oleh Teleconference sehingga sangat didukung oleh telekomunikasi.
- C. Terdapat bermacam-macam layanan *teleconference* di Indonesia baik melalui telepon ataupun mobile (*Audio Conference*) yang mampu melakukan pembicaraan lebih dari 50 pengguna dalam satu konferensi. Banyaknya pengguna bisa disesuaikan dengan kemauan penyelenggara teleconference. Sistem conference juga menyediakan fasilitas yang dinamakan PIN (Personal Identification Number) , yang fungsi utamanya adalah untuk menjamin dengan naman kerahasiaannya dalam suatu proses konferensi dari pemanggil yang tidak diundang atau tidak dikenal dalam pelaksanaan teleconference. ¹¹

Di Indonesia, terdapat beberapa jenis-jenis teleconference berdasarkan fungsinya :

¹⁰ Perma Nomor 1 Tahun 2019, Pasal 1 ayat 2

¹¹ <https://www.scribd.com/document/401554384/PENGERTIAN-TELECONFERENCE-docx>. Diakses pada tanggal 26 Juni 2021 pukul 12.55



- Audio Conference :

Jenis percakapan yang mencakup dua atau lebih pengguna dengan hanya menggunakan audio atau suara, tanpa melakukan tatap muka, untuk jenis audio conference ini bisa dilakukan dimana saja karena sangat fleksibel dan tidak diperlukan koneksi internet yang lancar.

- Video Conference

Sebuah teknologi komunikasi yang dapat melakukan proses komunikasi dari lokasi yang jauh dan dapat juga mengakses foto ataupun video dan suara. Biasanya video conference ini lebih sering digunakan oleh media televisi dan perusahaan yang besar mengingat untuk mengakses video conference ini dibutuhkan system dan perangkat yang khusus. Tetapi ada juga layanan video conference yang bisa diakses bermodalkan laptop yang disebut juga Cloud Meeting.

- Web Conference

Biasanya dikenal dengan sebutan webinar yaitu suatu fasilitas dimana fasilitas tersebut menawarkan aliran data yang dimana peserta bisa mengakses conference tersebut dengan menggunakan audio, teks, video hingga file presentasi. Bisa disimpulkan bahwa web conference lebih praktis diterapkan daripada Video Conference.¹²

Perlengkapan alat Teleconference

Beberapa alat – alat yang bisa digunakan untuk melaksanakan teleconference:

- Perangkat yang memfasilitasi teleconference, biasanya tablet, hp dan juga komputer
- Perangkat lunak atau software, umumnya seperti Skype dan Zoom.
- Koneksi internet yang cepat, untuk koneksi yang cepat dibutuhkan akses Wi-fi atau kabel LAN
- Peralatan pendukung audio dan video, biasanya perangkat telekomunikasi jaman sekarang sudah menyediakan fasilitas audio dan video yang sudah

¹² <https://www.kongkow.com/blog/read/mengenal-jenisjenis-telekonferensi>. Diakses pada tanggal 26 Juni 2021 pukul 01.15



canggih, tetapi untuk fasilitas video membutuhkan perangkat yang memiliki akses kamera depan.

2. Kesaksian

Saksi dalam bahasa Indonesia adalah seseorang yang menyaksikan, atau mengetahui dengan jelas peristiwa dalam suatu kejadian perkara.¹³

Syarat – syarat untuk menjadi saksi :

a. Syarat Formil

Yaitu saksi wajib mengucapkan sumpah terlebih dahulu sebelum memberikan pernyataan. Untuk syarat menjadi saksi juga harus diatas 15 tahun, berakal sehat, dan tidak berhubungan darah dengan pihak terdakwa ataupun dalam hubungan suami istri, bahkan apabila sudah bercerai pun¹⁴

b. Syarat materil

Yaitu keterangan yang diberikan saksi dengan alat bukti minimal sejumlah dua orang saksi karena jika hanya satu orang maka itu bukan merupakan saksi. Perihal ini susah diatur dalam asas *unnus testis nullus testis*.¹⁵

Jenis-jenis saksi :

- a. Saksi yang memberatkan terdakwa (*Saksi A Charge*)
- b. Saksi yang meringankan terdakwa (*A De Charge*)
- c. Saksi Ahli
- d. Saksi Korban
- e. Saksi de Audit
- f. Saksi Mahkota (Kroongetuide)
- g. Saksi pelapor (Whistleblower)
- h. Saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator)

¹³ Purwa darmita, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hal 825.

¹⁴ Reminceloke, “Kedudukan Saksi Dalam Hukum Pidana”, Jurnal Remincel Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang Vol. 1, No 2 (2019) : hal 271.

¹⁵ <https://manplawyers.co/2019/10/07/mengenal-alat-alat-bukti-dalam-hukum-acara-perdata-seri-ii-alat-bukti-saksi/>. Diakses pada tanggal 26 Juni 2021



3. Pengadilan

Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di lingkungan Peradilan Umum Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

4. Perkara pidana

Pemeriksaan dalam tahap pembuktian di persidangan oleh hakim dimana tahapan yang dimaksudkan adalah pemeriksaan saksi yang kemudian memberikan keterangan dimana selanjutnya keterangan tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam membuat putusan.

5. Faktor yang menjadi kendala dalam persidangan teleconference

A Faktor eksternal

1. Kurangnya penyuluhan terkait pelaksanaan sidang virtual

Secara fakta, masih banyak kendala di lapangan menyangkut e-litigasi, meski begitu, persidangan tetap harus dilaksanakan apa pun kendala yang dialaminya. Hal ini disebabkan oleh salah satunya karena minimnya sosialisasi hukum terkait persidangan virtual yang dilakukan.

B. Faktor internal

1. Sumber daya manusia

Menurut Ombudsman Republik Indonesia, lembaga pemerintah yang mempunyai hak untuk mengawasi pelayanan publik pada beberapa pengadilan Negeri di Indonesia menunjukkan pelaksanaan sidang virtual masih banyak masalah yang dihadapi. Salah satu kendala utama yang dihadapi pengadilan yaitu sumber daya manusia di bidang IT atau juga biasa disebut dengan teknologi informasi. Kendala yang paling besar juga dialami yaitu sarana prasarana internet atau komputer yang tidak mendukung. Menurut Nugroho Andriyanto bahwa pengadilan-pengadilan belum didukung oleh beberapa teleconference yang memadai, seperti layar, mikrofon, proyektor,



kamera, dan pengeras suara sehingga pada pelaksanaan sidang virtual di daerah sering kali kurang jelas visualnya¹⁶

2. Sarana prasarana

Salah satu aplikasi yang sering kali digunakan dalam persidangan online adalah melalui zoom. Namun, dalam penggunaan aplikasi ini untuk melakukan proses sidang secara online menimbulkan potensi terjadinya peretasan dari pihak yang tidak dikenal, Selama sidang online belakangan ini, kasus peretasan menjadi kendala yang lumayan besar. Khususnya pada masa pandemi mengingat untuk koneksi internet di Negara Indonesia masih sangat tidak stabil terlebih untuk sejumlah daerah kepulauan atau daerah pegunungan sangat mengganggu proses persidangan, Kondisi ini tentu berpotensi terjadinya benturan dalam jadwal persidangan karena koneksi internet harus stabil pada seluruh peserta teleconferensi ini.

3. Lemah secara hukum

Sidang dengan kondisi dimana terdakwa telah berada di Lembaga permasyarakatan dan berhalangan hadir secara langsung bertentangan dengan Pasal 145 dan Pasal 154 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

1. Bagaimana kebijakan hukum sidang jarak jauh yang dilakukan melalui teleconference pada perkara pidana di indonesia ?

Guna menekan laju penyebaran wabah Covid-19 dan menerapkan kebijakan pembatasan sosial, persidangan dilaksanakan dengan saran Teleconference sebagaimana tercakup dalam Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2020 dan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 yang berisi penyesuaian sistem kerja dalam masa pandemi Covid-19.¹⁷ Terlepas dari surat edaran tersebut diatas, pada Surat Edaran Jaksa Agung Republik

¹⁶ <https://www.pa-surabaya.go.id/Pemeriksaan-saksi-dengan-sidang-teleconference>, diakses pada tanggal 28 mei 2021, pukul 13.20 WIB.

¹⁷ Akmal Nur, "Legalitas Persidangan Daring di Masa Covid-19 dalam Pespektif Hukum Pidana" *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol.1 No 6, November 2020 hal. 2



Indonesia No B-049/A/Suja/03/2020 memiliki poin-poin penting yang perlu diperhatikan; menyelesaikan sejumlah persidangan yang tidak memungkinkan ditambahnya perpanjangan waktu, kerja sama antara Ketua Pengadilan Negeri dan Kepala Rutan/Lapas untuk melakukan persidangan secara Teleconference, dan menunda persidangan yang masih memiliki batas waktu.

Perkembangan teknologi yang pesat tidak diantisipasi oleh pembuat undang-undang pada saat itu sehingga pemeriksaan saksi secara virtual hanya disinggung secara *lex specialis* dan penggunaan Teleconference diakui dalam yuriprudensi.

Negara Indonesia sebagai negara yang termasuk keluarga *civil law system* tidak menganut asas precedent yang merupakan salah satu karakteristik dari *common law system*¹⁸. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban hakim kemudian untuk mengikuti keputusan hakim terdahulu. Namun demikian, suatu putusan hakim akan diikuti oleh hakim-hakim yang kemudian dan menjadi yurisprudensi dengan alasan putusnya baik perkaranya sama, dan rasa hormat karena diputus oleh hakim yang memiliki reputasi baik karena pengalaman dan keahliannya. Oleh karena itu agar penggunaannya media *teleconference* dalam pemeriksaan di persidangan menjadi sah, majelis hakim perlu mengeluarkan penetapan secara khusus terkait pelaksanaan *teleconference*.

Meskipun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengatur acara persidangan melalui *teleconference*, namun ada peraturan lain yang mengatur tentang *teleconference* sebagaimana Pasal 9 Ayat (3) UU 31/2014 tentang Perubahan Atas UU 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.

¹⁸Erdianto Dian dan Eko Sopyono. 2015. <https://media.neliti.com/media/publications/163126-ID-kebijakan-hukum-pidana-dalam-pemberian-k.pdf> Diakses pada tanggal 25 Juni pada pukul 10.49



2. Bagaimana efektivitas *Teleconference* sidang jarak jauh pada peradilan di Indonesia

Dengan perkembangan teknologi yang canggih, pertemuan virtual saat ini telah menyediakan kualitas video dan suara yang cukup jelas sehingga prinsip kehadiran yang bersangkutan; mengawasi gerak-gerik, tatapan mata dan ekspresi wajah telah tercapai dengan *Teleconference*¹⁹. Selain dari itu, dalam persidangan virtual seorang saksi akan mengucapkan sumpah terlebih dahulu pada awal persidangan sehingga ketentuan Pasal 161 Ayat (1) dan (2) KUHP yang mencakup sumpah sebagai syarat mutlak sebuah persidangan tetap terpenuhi²⁰.

Keterangan suatu saksi yang berhalangan hadir didalam persidangan tetapi telah disumpah dan keterangan dari saksi tersebut tetap dianggap sah dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 661K/Pid/1988 merupakan contoh nyata yang dapat digunakan sebagai referensi untuk sidang virtual yang masih diragukan keefektifannya.

Dengan adanya terobosan inovasi teknologi yang dapat memudahkan pelaksanaan persidangan, ada baiknya jika *Teleconference* juga dapat dipertimbangkan sebagai suatu alat persidangan yang sah secara hukum dan menciptakan suatu peraturan perundang-undangan yang khusus mencakup syarat-syarat suatu persidangan secara virtual. Jika di kemudian hari persidangan virtual telah disahkan dalam mata hukum, akan tercipta lebih banyak kelebihan dan efektifitas yang didapatkan dibanding dengan kejadian yang diragukan.

Adanya ketidakpastian dalam peraturan persidangan melalui *Teleconference* memicu berbagai pro dan kontra terutama pada level teoritis yang permasalahannya dapat dikelompokkan sebagai berikut²¹

¹⁹ Sinta Dewi.2012. *Kajian Yuridis terhadap Keterangan Saksi melalui Audio Visual (Teleconference di Persidangan Perkara Pidana*. Tesis Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia (UI), Depok

²⁰ Andi Hamzah. 1993. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 261.

²¹ Dewi Rahmaningsih Nugroho dan S.Suteki "Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi)," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020, hlm.298-299



1. Lokasi sidang

Seperti yang tertera dalam Pasal 230 ayat (1) dan (2) KUHAP berisi pengaturan bahwa sidang wajib dilaksanakan dalam ruang sidang dengan dihadiri pihak-pihak terkait, sedangkan sebagaimana diketahui bahwa persidangan virtual memperbolehkan pihak-pihak terkait tidak berada dalam ruang yang sama (ruang persidangan).

2. Kehadiran saksi dan terdakwa

Berkaitan dengan keterangan diatas, aturan atas kehadiran saksi dan terdakwa sebagai pihak yang bersangkutan secara langsung di dalam ruang sidang juga berbeda dengan maksud dari persidangan virtual yaitu membatasi kehadiran seseorang dalam ruang sidang.

3. Keterbukaan sidang untuk umum

Tercakup dalam pasal 195 KUHAP, sebuah keputusan pengadilan akan dianggap sah dalam mata hukum jika diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum, yang secara tidak langsung bertentangan dengan persidangan virtual disebabkan oleh tidak adanya pihak eksternal.

4. Sistem yang masih kurang baik,

terkait pelaksanaan untuk sidang online paling sering digunakan adalah melalui aplikasi zoom atau Google meet. Namun penggunaan aplikasi online seperti itu rentan mengalami peretasan dari pihak luar. Kendala lain yang dialami adalah masalah sinyal internet mengingat di sejumlah daerah di Negara Indonesia ini masih banyak yang belum memiliki kondisi internet yang stabil, bahkan ada sejumlah daerah yang tidak tersambung internet sama sekali.

5. Pengajuan barang bukti yang kurang jelas.

Dalam proses pengumpulan barang bukti terdakwa, sangat sulit dalam proses pembuktian tersebut karena terdakwa tersebut tidak berhadapan langsung



dengan penuntut dan penasihat hukum dalam proses pembuktian fakta sehingga menyulitkan proses sidang tersebut.

Kesimpulan

1. Penerapan untuk sidang secara teleconference belum ada diatur oleh Undang-undang secara menyeluruh. Jadi hanya dapat dipakai seumpama jika dalam keadaan genting baik oleh penuntut umum, penasehat hukum dan juga penyidik jika disetujui oleh Majelis Hakim. Untuk teleconference sendiri akan dapat diakses secara menyeluruh jika Lembaga legislatif Indonesia mensahkan kebijakan pembuatan UU yang dapat mengatur secara keseluruhan untuk pemakaian teleconference di peradilan.
2. Dalam persidangan jarak jauh pada teleconference masih banyak masalah di dalam persidangan perkara di Indonesia. Beberapa masalah tersebut meliputi perundang-undangan, faktor eksternal, faktor internal, lingkungan yang kurang memadai dan juga sinyal yang kurang mendukung. Tetapi, tidak dapat disanggah keberadaan pemeriksaan teleconference ini sangatlah efektif karena sangat menghemat biaya dan proses pemeriksaan perkara menjadi lebih praktis dan tidak bertele-tele, karena tidak ada alasan untuk menunda sidang lebih lama.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 1993
- Bagus Wyasa, “Hukum Sebagai Suatu Sistem”, Fikahati Aneska, Jakarta 2012
- Ida Bagus Wyasa, P “Teori Hukum Dengan Prientasi Kebijakan”, Udayana University Press, Denpasar, 2016
- Masyudi, H dan Sigid Suseno, “Sidang Virtual”, Kompas Penerbit buku, Jakarta, 2021.
- Darmita Purwa, “Kamus Umum Bahasa Indonesia”, Balai Pustaka, 1976
- Sinta .,Dewi., *Kajian Yuridis terhadap Keterangan Saksi melalui Audio Visual*, 2012
- Soekanto, Soerjono, “*Penelitian Hukum Normatif*”, Rajawali Pers, Jakarta,2009
- Yahya, Achad “*Kejagung: ada 176.912 Sidang Online Tipidum Selama Pandemi Covid-19*”

Jurnal :

- Anggraeni Dewi, “*Wabah pandemi Covid-19,Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektonik*”, Buletin Hukum dan keadilan, Vol.4 No 1 tahun 2020
- Aryantha, Wijaya “*Kekuatan nilai kesaksian dalam perkara pidana melalui media visual teleconference*’ Jurnal Kerta Wicara, Vol 09 Tahun 2020
- Dewi Rahmaningsi Nugroho, S.Suteki “*Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (studi perkembangan sidang tindak pidana via telekonferensi)*” Jurnal Pembangunan Hukum di Indonesia, Vol 2, No 3 Tahun 2020
- Dian Edianto, Eko Soponyono, “*Kebijakan hukum pidana dalam pemberian keterangan saksi melalui media teleconference di Indonesia*”, Jurnal Law Reform, Vol 11 tahun 2015
- Junita Monica, Dini Fitriwati, “*Efektivitas Penggunaan aplikasi zoom sebagai media pembelajaran online pada mahasiswa saat pandemi covid-19*”, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol 9 No 2 Tahun 2020
- Norika, Fajriana “*Teleconference dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan*” Badamai Law Jurnal, Vol 3 Tahun 2018



Nur, Akmal, “*Legalitas persidangan daring di masa pandemi covid-19 dalam pesperktif hukum pidana*” *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol 1 No 6 Tahun 2020

Reminceloke, “Kedudukan Saksi Dalam Hukum Pidana”, *Jurnal Remincel Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang*, Vol. 1, No 2

Swindy. A.J.Tintingon, “*Kesaksian saksi melalui teleconference dalam persidangan di pengadilan*”, *Lex et Societatis*, Vol 2 Tahun 2014

Perundang-undangan :

Perma Nomor 1 Tahun 2019, Pasal 1 ayat 2

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Perma Nomor 1 Tahun 2019, Pasal 1 ayat 2

Internet:

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/beritadaerah/pemeriksaan-melalui-teleconference-era-baru-persidangan-di-pengadilan-agama-pekanbaru-24-4>

<https://kawanhukum.id/kondisi-hukum-indonesia/>

<https://manplawyers.co/2019/10/07mengenal-alat-alat-bukti-dalam-hukum-acara-perdata-seri-ii-alat-bukti-saksi/>

<https://nasional.kompas.com/read/2020/03/23/14123961/tetap-gelar-sidang-di-tengah-pandemi->

<https://nasional.kontan.co.id/news/ini-kendala-sidang-online-mulai-dari-potensi-diretas-hingga-masalah-koneksi-internet>

<https://www.kongkow.com/blog/read/mengenal-jenisjenis-telekonferensi>

<https://www.scribd.com/document/401554384/PENGERTIAN-TELECONFERENCE-docx>

<https://unindrax1eione.wordpress.com/jaringan-dan-telekomunikasi-3/teleconference/>



[https://www.pa-surabaya.go.id/Pemeriksaan-saksi-dengan-sidang-teleconference,](https://www.pa-surabaya.go.id/Pemeriksaan-saksi-dengan-sidang-teleconference)

<http://id.wikipedia.org/wiki/saksi>